



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**



PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa telah ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati dimaksud perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 Nomor 53 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Susunan panitia Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang dan sebanyak-banyaknya 21 (dua puluh satu) orang sesuai kebutuhan dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Satu orang Ketua merangkap anggota;
 - b. Satu orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Satu orang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Satu orang Bendahara merangkap anggota; dan
 - e. Anggota.
- (2) Setiap anggota panitia Desa membuat pernyataan sanggup bersikap netral, tidak menunjukkan sikap keberpihakan

kepada salah satu bakal calon/calon Kepala Desa, tidak akan mencalonkan diri dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan bersedia menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- (3) Setiap anggota panitia Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Ketua BPD dan dapat disaksikan oleh unsur Muspika.
- (4) Sumpah/janji panitia Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas saya selaku panitia pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; dan bahwa saya selaku panitia pemilihan Kepala Desa akan selalu melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya”.
- (5) Masa kerja Panitia Desa terhitung sejak pelantikan panitia sampai dengan pelantikan Kepala Desa.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bantuan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten dipergunakan untuk:
 - a. Pembuatan kotak suara;
 - b. Pembuatan bilik suara;
 - c. Pembuatan surat panggilan pemilih;
 - d. Pembuatan surat suara;
 - e. Honorarium bulanan panita Desa;
- (2) Bantuan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APB Desa diperuntukkan bagi kebutuhan-kebutuhan lainnya dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang bersifat pokok dan prioritas termasuk untuk tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika masih terdapat kekurangan;
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan pemilihan Kepala Desa;
- (4) Anggaran biaya yang ditetapkan dalam peraturan Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara hemat, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Permohonan bakal calon Kepala Desa ditulis tangan sendiri

diatas kertas dibubuhi materai cukup, ditujukan kepada Bupati melalui Panitia Desa, dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai cukup, contoh surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;
- b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, bermaterai cukup, contoh surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;
- c. Fotocopy ijasah/STTB minimal SLTP atau sederajat disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Fotocopy Akta Kelahiran disahkan oleh pejabat pada SKPD yang menangani kependudukan dan catatan sipil kabupaten;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia yang dilegalisir oleh pejabat pada SKPD yang menangani kependudukan dan catatan sipil kabupaten;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres;
- g. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, bermaterai cukup;
- h. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri setempat, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bermaterai cukup;
- i. Surat keterangan Tidak Sedang Dihukum dari Kejaksaan Negeri;
- j. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- k. Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter Pemerintah;
- l. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari laboratorium yang berkompeten atau dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
- m. Surat Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, bermaterai cukup;

- n. Pas foto 4 x 6 cm berlatar belakang merah sebanyak 4 (empat) lembar.
 - o. Surat Keterangan Lulus seleksi tambahan jika bakal calon lebih dari 5 (lima) orang.
 - p. Surat bukti dukungan dari penduduk setempat bermaterai cukup disertai fotocopy KTP dengan ketentuan:
 - 1) Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa sekurang-kurangnya 5%
 - 2) Desa dengan jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 5.000 jiwa sekurang-kurangnya 4%
 - 3) Desa dengan jumlah penduduk 5.001 sampai dengan 7.500 jiwa sekurang-kurangnya 3 %
 - 4) Desa dengan jumlah penduduk diatas 7.500 jiwa sekurang-kurangnya 2 %
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukkan bagi:
- a. Panitia Kabupaten;
 - b. Camat;
 - c. Panitia Desa;
 - d. Calon Kepala Desa.
4. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IXA, dan di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 47A, 47 B, 47 C, 47 D dan 47 E sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Pemberlakuan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 47A

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan apabila Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak terhitung mulai Tahun 2015 berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah Desa;
- (3) Persyaratan calon Kepala Desa Antar Waktu adalah mutatis mutandis syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kecuali huruf p.

Bagian Kedua
Peserta Musyawarah

Pasal 47 B

- (1) Musyawarah Desa untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa sekurang-kurangnya 7%
 - b. Desa dengan jumlah penduduk 1.501 jiwa sampai dengan 3.000 jiwa sekurang-kurangnya 6%
 - c. Desa dengan jumlah penduduk 3.001 sampai dengan 5.000 jiwa sekurang-kurangnya 5%
 - d. Desa dengan jumlah penduduk 5.001 sampai dengan 7.500 jiwa sekurang-kurangnya 4 %
 - e. Desa dengan jumlah penduduk diatas 7.500 jiwa sekurang-kurangnya 3 %
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perwakilan dari masing-masing dusun yang ditetapkan secara proporsional mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Peserta musyawarah Desa dari masing-masing dusun ditetapkan dengan Berita Acara kesepakatan penentuan peserta musyawarah Desa.

- (8) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai peserta musyawarah Desa.

Bagian Ketiga
Mekanisme Musyawarah Desa

Pasal 47 C

- (1) Musyawarah Desa dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan dengan melibatkan seluruh peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 B ayat (3).
- (2) Musyawarah Desa untuk pertama kali adalah menetapkan kesepakatan untuk dilakukan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- (3) Dalam hal peserta musyawarah tidak berhasil menetapkan kesepakatan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, maka Musyawarah Desa menetapkan kesepakatan tidak melakukan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tetapi mengikuti pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal 47 D

- (1) Berdasarkan hasil kesepakatan penetapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 C ayat (2), BPD melakukan persiapan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa;
 2. Panitia sebagaimana dimaksud pada angka 1 berjumlah 7 (tujuh) orang secara proporsional mewakili masing-masing dusun terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 5 (lima) orang anggota;
 3. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia kepada Penjabat Kepala Desa melalui Pelaksana Kegiatan;
 4. Pencairan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 5. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 5 (lima) hari;
 6. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;

7. Penetapan calon Kepala Desa Antar Waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa;
 8. dalam hal calon sebagaimana dimaksud dalam angka 7 lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan berupa seleksi akademis yang dilakukan oleh pihak independen dengan mendayagunakan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Kuningan.
 9. Dalam hal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 7 kurang dari 2 (dua) orang, maka pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dinyatakan batal dan musyawarah Desa mengusulkan untuk diikutsertakan dalam pemilihan Kepala Desa serentak;
 10. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dalam berita acara musyawarah Desa, disampaikan oleh BPD kepada bupati melalui camat.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 7. Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak dapat dilaksanakan atau tidak menghasilkan Kepala Desa Antar Waktu terpilih, maka Desa tersebut dilaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang dipilih melalui musyawarah Desa diatur oleh peserta musyawarah Desa.

Pasal 47 E

- (1) Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 3 Juli 2017

PARAF KOORDINASI BAG		
PEJABAT	PARAF	TGL
KASIA BAG		
NGRAT		



Diundangkan di Kuningan

Pada tanggal 4 Juli 2017

DPMD			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
KASI			
KABID			
SEKDIS			
KABAS			
ASISTEN PEM			
SEKDA			
WABUP			

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017 NOMOR 37 -